

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa :  
“tiap-tipa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pencapaian tujuan sebagaimana dikehendaki pasal 27 UUD 1945 sungguh merupakan hal yang berat untuk dilaksanakan, mengingat jumlah penduduk yang cukup besar dengan dukungan perkembangan perekonomian yang kurang menggembirakan. Jumlah penduduk memang merupakan potensi atau kekuatan yang besar sebagai modal dasar pembangunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditetapkan demikian. Namun, dengan jumlah yang sedemikian besar, tentu tidak hanya di dapatkan hal-hal yang positif, tetapi juga sering kali dihadapkan pada bagaimana pengembangannya dan modal dasar (tenaga kerja) itu dapat diarahkan dan sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan.<sup>1</sup>

Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh atau dilakukan dalam pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik itu dari sektor formal maupun informal. Namun, terbukti bahwa usaha yang ditempuh itu belum dapat memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Ashyadie, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 213-214.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Salah satu upaya yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut TKI melalui antarkerja antarnegara.<sup>3</sup> Program penempatan TKI ke Luar Negeri, merupakan salah satu upaya pananggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini di titikberatkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan yang bersangkutan (PJTKI).<sup>4</sup>

pengertian PJTKI secara umum adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang penempatan, penyaluran dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), atau yang dimaksud badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapatkan izin dari menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja keluar negeri.<sup>5</sup> PJTKI yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP yang ditandatangani oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.<sup>6</sup>

PJTKI yang akan melaksanakan penempatan TKI harus mempunyai Mitra Usaha dan/atau Pengguna, dan PJTKI Wajib mendaftarkan Mitra Usaha dan Pengguna pada perwakilan RI di Negara setempat.<sup>7</sup> Pada tahap Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan, penempatan TKI tersebut harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan. Mitra Usaha sebagaimana dimaksud di atas

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 236.

<sup>5</sup> Alfredo P. Damanik, 2006, *Peranan, Tugas dan Tanggung Jawab PJTKI dalam perekrutan, penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Studi Kasus di PT. Sahara (Skripsi)*, Medan : USU Repository, hal. 11.

<sup>6</sup> Permenakertrans No. 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pasal 2.

<sup>7</sup> Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Galia Indonesia. Hal. 38.

harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.<sup>9</sup>

Pelaksana penempatan TKI swasta (PJTKI) yang akan menempatkan TKI ke luar negeri harus terlebih dahulu membuat Perjanjian Kerjasama Penempatan yang dibuat secara tertulis dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting bagi calon TKI tentang adanya jaminan kepastian penempatan yang akan dilakukan oleh Pelaksana Penempatan TKI dengan Mitra Usaha atau Pengguna jasa TKI di luar negeri.

Setelah adanya perjanjian kerjasama penempatan selanjutnya Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus membuat perjanjian penempatan dengan calon TKI. Perjanjian penempatan adalah perjanjian yang di buat secara tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan antara TKI dengan Pengguna jasa membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Pengertian dari Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, Pasal 24.

<sup>9</sup> Zaeni Ashyadie, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 225.

<sup>10</sup> Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 94-95.

untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>11</sup> Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menyatakan bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undang.<sup>12</sup>

Pengertian dari perlindungan hukum sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>13</sup> Sedangkan perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang diundangkan tanggal 18 Oktober 2004, menentukan ada tiga jenis perlindungan bagi TKI, yaitu sebagai berikut : Perlindungan TKI Pra-Penempatan, Perlindungan TKI Selama Penempatan, Perlindungan TKI Purna Penempatan.<sup>15</sup>

Salah satu bentuk perlindungan yang wajib dilakukan PJTKI terhadap TKI pada saat pra-penempatan yaitu pelaksana penempatan TKI swasta (PJTKI) wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, Pasal 1 ayat(1).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 77 ayat (1).

<sup>13</sup> Y. S Amran Chaniago, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: PustakaSetia. hal. 245.

<sup>14</sup> *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat(4).

<sup>15</sup> Zaeni Ashyadie, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 231.

dalam program asuransi.<sup>16</sup> Akan tetapi temuan BPK lainnya menyebutkan, 17.432 TKI di Arab Saudi tidak terlindungi asuransi. Selain itu, mereka juga dibebankan biaya tambahan untuk pembuatan paspor, pemeriksaan dan administrasi. Juga ada pungli terhadap 58.110 TKI masing-masing sebesar 25 ribu rupiah, seluruhnya 1,4 milyar rupiah.<sup>17</sup>

Perlindungan TKI selama penempatan salah satunya adalah pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI di tempat kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh TKI yang bersangkutan.<sup>18</sup> Bertentangan dengan perlindungan tersebut Kepala BP3TKI Bali, Ilham Ahmad sedang mempelajari adanya pelanggaran terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) PT. Nahelindo Pratama Bali yang telah menempatkan 4 (empat) TKI asal Bali secara non prosedural ke Rusia.<sup>19</sup>

Perlindungan Purna penempatan, kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.<sup>20</sup>

Penempatan TKI ke luar negeri memang mempunyai efek yang positif, baik bagi TKI itu sendiri, negara dan swasta, maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam penempatan TKI ke luar negeri. Di sisi lain hal tersebut juga menimbulkan efek negatif yang ditandai dengan adanya kasus-kasus

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 232.

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 241.

<sup>18</sup> Zaeni Ashyadie, *Op.cit*, hal. 233.

<sup>19</sup> BNP2TKI, 12 November 2014, pukul 18:26 WIB, TKI Ditahan Petugas Rusia, BP3TKI Bali Pelajari Pelanggaran PPTKIS, <http://www.bnptki.go.id/read/9498/TKI-Ditahan-Petugas-Rusia-BP3TKIBali-Pelajari-Pelanggaran-PPTKIS-->, di unduh pada Kamis, 18 Desember 2014 pukul 11:26.

<sup>20</sup> Zaeni Ashyadie, *Op.cit*, hal. 235.

yang menimpa TKI baik itu sebelum, selama bekerja, maupun pada saat kembali pulang ke daerah asal. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Di lain pihak, terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PJTKI menyebabkan perlindungan terhadap TKI yang bekerja diluar negeri tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut secara mendalam dengan melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH / TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI”**.

## **B. Perumusan masalah**

Perlindungan hukum disini bertujuan untuk melindungi kepentingan TKI maupun PJTKI untuk mendapatkan hak-haknya baik bagi TKI maupun PJTKI, dalam memperoleh hak-hak tersebut tentunya masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan ini penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian antara PJTKI Kridatama Lestari Boyolali dengan TKI yang bekerja di luar negeri?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak baik PJTKI maupun TKI yang bekerja di luar negeri?
3. Bagaimana tanggung jawab PJTKI atau TKI apabila melakukan kesalahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan/proses perjanjian antara PJTKI Kridatama Lestari Boyolali dengan TKI yang bekerja di luar negeri.
2. Untuk mendiskripsikan tentang hak dan kewajiban oleh para pihak baik PJTKI maupun TKI yang bekerja di luar negeri.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab PJTKI atau TKI apabila melakukan kesalahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk penulis sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat bagi Penulis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya bagi penulis agar lebih mengetahui mengenai perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

##### **2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

##### **3. Manfaat bagi Masyarakat**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan menambah wawasan mengenai bidang ketenagakerjaan, khususnya perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Selain itu juga sebagai informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman mengenai perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.



## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Normatif. Penelitian normatif adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif.<sup>21</sup> Sehingga dalam penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>22</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisis mengenai asas-asas maupun kaidah hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap TKI, sehingga dapat diketahui legalitas/kedudukan hukum TKI yang bekerja di luar negeri.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek

---

<sup>21</sup> Hadikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hal. 60.

<sup>22</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118.

penelitian.<sup>23</sup> Sehingga dapat menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum TKI yang bekerja di luar negeri.

## **F. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Sekunder**

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105-106.

6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-104A/MEN/2002 tentang Penempatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

b. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku ketenagakerjaan, buku hukum perburuhan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>24</sup>

2. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>25</sup> Tentunya hal ini di dukung dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan.

a. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian ini di PJTKI Bina Kridatama Lestari di Boyolali. Yang merupakan salah satu perusahaan jasa di bidang penyaluran tenaga kerja indonesia yang beralamat lengkap di Dawung Kidul Rt. 05 Rw. 05, pulisen, Boyolali, Jawa Tengah.

---

<sup>24</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakart: PT. Raja Grafindo Persada,hal.118.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 30.

#### b. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam permasalahan mengenai ketenagakerjaan, yaitu Pimpinan dan Staf PJTKI Kridatama Lestari Boyolali.

### **G. Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Studi Pustaka

Mengumpulkan, mencari dan mempelajari dari ke tiga bahan hukum tersebut diatas yang berkaitan dengan perlindungan yang TKI yang bekerja di luar negeri.

#### 2. Studi lapangan yang melalui:

##### a. Membuat Daftar Pertanyaan.

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri oleh PJTKI Kridatama Lestari Boyolali.

##### b. Wawancara

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yakni dengan Pimpinan dan staf PJTKI Kridatama Lestari Boyolali.

### 3. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literature lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri oleh PJTKI Kridatama Lestari Boyolali. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini kedalam 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan sistematika skripsi.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka, dimana akan menyajikan tinjauan teoritis yang berasal dari pendapat para ahli, hukum positif dan asas hukum yang berlaku terkait permasalahan yang akan diteliti, yaitu perihal

perlindungan hukum terhadap buruh/tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Bab III berisi Hasil Penelitian yang didapatkan dengan metode yang telah ditentukan mengenai proses perjanjian antara PJTKI Bina Kridatama Lestari cabang Boyolali dengan TKI yang bekerja di luar negeri, hak dan kewajiban oleh para pihak baik PJTKI maupun TKI yang bekerja di luar negeri, serta tanggung jawab PJTKI atau TKI apabila melakukan kesalahan.

Bab IV berisi Penutup yang berupa kesimpulan dan saran.